BAB II

HUKUM ISLAM TENTANG WARIS

A. Pengertian Kewarisan

Secara etimologi kata waris berasal dari bahasa arab yaitu *wariśa-yariśu-mīraśan* yang mempunyai makna berpindahnya hak milik dari seseorang kepada orang lain atau perpindahan pusaka.[19]

Dalam al-Qur'ān banyak dijumpai kata-kata waris yang mengandung banyak arti antara lain :

1. Mengganti kedudukan, sebagaimana firman Allah dalam surat an- Naml ayat 16:

   وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ

   Artinya: *"Dan Sulaiman telah mewarisi Daud...."*(QS. al-Naml: 16).[20]

2. Menerima warisan, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT surat Maryam ayat 6:

   يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا(٦)

   Artinya: "*Yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan Jadikanlah ia, Ya Tuhanku, seorang yang diridhai"*.(QS. Maryam: 6).[21]

---

[19] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 23;

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 301;

[21] *Ibid.,* 243;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan makna *al-mīraṡ* (waris) menurut istilah yang dikemukakan para Ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.[22] Dengan demikian kata *wāriṡ* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.[23]

Dari hasil penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hukum kewarisan adalah himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, dan berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.[24]

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris setelah pewaris

---

[22] Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* (Jakarta: Gema Insani, 1995), 33;

[23] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Nuansa Aulia, 2008), 53-54;

[24] M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam* (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilinial) Hazairin (bilateral) KUH perdata (BW) praktek di Pengadilan Negeri), (Jakarta: Ind. Hilco, 1987), 49;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal dunia yang didasarkan pada al-Qur'ān, Hadits dan Fiqh melalui ijma' dan hasil ijtihad para ulama.

B. Dasar Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber pada beberapa ayat al-Qur'ān dan Hadits Rasulullah SAW. Akan tetapi dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada juga yang secara tersirat, bahkan hanya berisi pokok-pokok saja.

Hukum kewarisan Islam berfungsi sebagai pengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris). Aturan tentang kewarisan dalam Islam bersumber dari *naṣ* atau teks yang terdapat dalam al-Qur'ān, Hadits dan Fiqh melalui ijma' serta hasil ijtihad para ulama.

1. al-Qur'ān

Adapun ayat-ayat al-Qur'ān yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

a. QS. al-Nisā' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: *"Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."(QS. al-Nisā': 7)[25]

b. QS. al-Anfāl ayat 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى

بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)

Artinya: *"Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. al-Anfāl: 75) [26]

c. QS. al-Aḥzāb ayat 6:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي

كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي

الْكِتَابِ مَسْطُورًا (٦)

[25] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 62;
[26] *Ibid.,149;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).*(QS. al-Aḥzāb: 6) [27]

Ayat ayat al-Qur'ān diatas merupakan ayat-ayat yang berkenaan dengan waris, yang di dalamnya menyebutkan tentang hak waris bagi para kerabat (nasab) yang dekat harus lebih siutamakan dari pada orang-orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat.

d. QS. al-Nisā' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ

كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً

مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: "*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu*

[27] *Ibid., 334;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Nisā': 11)[28]

QS. al-Nisā' (4) ayat 11 ini mengatur tentang perolehan anak dengan ketentuan tiga garis hukum, perolehan ibu dan bapak dengan tiga garis hukum dan menerangkan tentang wasiat dan hutang.[29]

e. QS. al-Nisā' ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا

تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ

كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ

يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ

---

[28] *Ibid.*, 62;

[29] Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 4;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (١٢)

Artinya: *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.* (QS. al-Nisā': 12)[30]

f. **QS. al-Nisā' ayat 176: menerangkan tentang arti *kalālah,* dan mengatur mengenai perolehan saudara-saudara dalam hal *kalālah*. Firman Allah:**

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ

مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا

[30] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an,* 63;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِخْوَةً رِجَالا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (١٧٦)

Artinya: *"mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.* (QS. al-Nisā': 176)[31]

2. al-Ḥadīs

Ḥadīs Nabi Muhammad SAW yang secara langsung mengatur tentang hukum kewarisan adalah sebagai berikut:

a. Ḥadīs Nabi dari Ibnu 'Abbās RA yang berbunyi:

عن ابن عباس رض الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِها

فَما بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ(رواه مسلم) [32]

---

[31] *Ibid.*, 84;

[32] al, Qusyairiy, an, Naisābūry, Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣahīh Muslim,* Jilid V, (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 560;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Berikanlah faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat"(H.R.Muslim).*

b. Ḥadīs Nabi dari Jābir bin 'Abdillah yang berbunyi:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَائَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ هَاتَانِ اِبْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ قَتَلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيْدًا وَ اَنَّ عَمَّهُمَا اَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالاً وَلاَ تَنْكِحَانِ اِلاَّ وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ اَيَةُ الْمِيْرَاثِ فَبَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَى عَمِّهَا فَقَالَ أَعْطِ اِبْنَتَيْ الثُّلُثَيْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ(رواه ابن ماجه)[33]

Artinya: *"Dari Jabir bin 'Abdullah berkata: janda Sa'ad datang kepada Rasul Allah SAW bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta". Nabi berakta: allah akan menetapkan hukum atas kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk dua anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu"(H.R.Ibnu Majah).*

3. Ijma' dan Ijtihad

---

[33] Ibnu Mājah,al-Ḥafiẓ Abī 'Abdillah Muhammad Ibnu Yazīd al-Qazwainiy, *Sunan Ibnu Mājah,* juz II, (Beirut: Dār al-Kutub 'Ilmiyah, 275 H), 908;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijma' dan ijtihad para Sahabat, imam madzhab serta mujtahid kenamaan banyak perannya serta tidak sedikit sumbangsihnya terhadap beberapa pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam *naṣ - naṣ* al-Qur'ān maupun Ḥadīs.[34]

C. Rukun dan Syarat Kewarisan

1. Rukun-rukun Kewarisan

Pewarisan bisa terjadi apabila terdapat tiga unsur (rukun), ketiga unsur tersebut adalah:

a. Pewaris, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.[35] Harta seseorang dapat beralih secara hukum (diwarisi), apabila seseorang itu telah wafat baik secara *ḥakikī*, *ḥukmī* maupun *taqdīri.*

b. Ahli waris, yaitu orang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan mayit sehingga dia memperoleh kewarisan.[36] Ahli waris yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Hidupnya ahli waris dibagi menjadi dua, yaitu *pertama,* hidup secara *de facto* adalah kehidupan seseorang yang dapat dilihat, dirasakan, dan dia hidup di tengah-tengah kita dan

---

[34] Asyhari Abta dan Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris al-Faraidl (Deskripsi Hukum Islam Praktis dan Terapan),* (Surabaya: Pustaka Hikmah Perdana, 2005) , 6;

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan,* 204;

[36] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* juz II, (Libanon, Dar El-Fikr, 2006), 1005;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa berinteraksi. *Kedua* hidup secara *de jure* yang artinya kehidupan janin yang berada dalam kandungan ibunya.[37]

c. Harta peninggalan (*al-tirkah*), yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati secara mutlak[38]. Harta peninggalan mayit dapat berupa harta maupun berupa hak yang bernilai harta yang telah bersih dari hak orang lain.

Ketiga rukun di atas bersifat kumulatif, artinya antara rukun yang satu berkaitan erat dengan rukun yang lainnya sehingga ketiganya harus ada dalam setiap kewarisan. Dengan kata lain, tidak akan pernah terjadi proses waris mewarisi manakala satu di antara ketiga rukun di atas tidak terpenuhi.

2. Syarat-syarat Kewarisan

Kewarisan menyebabkan terjadinya peralihan hak kepemilikan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kewarisan adalah:[39]

a. Matinya pewaris, Islam mengajarkan bahwa kewarisan terjadi apabila pewaris telah meninggal dunia. Artinya, selama pewaris masih hidup tidak akan ada proses waris mewarisi. Meninggalnya pewaris menurut jumhur Ulama' ada 3 macam kematian:

---

[37] Muhammad Thaḥa Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris: Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, (Solo, Tiga Serangkai, 2007), 18;

[38] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz II, 1004;

[39] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 79;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Mati *ḥaqīqi* adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan.
2) Mati *ḥukmi* adalah kematian seseorang yang disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan yakni antara kemungkinan hidup dan kemungkinan sudah meninggal, akan tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan dan meyakinkan.
3) Mati *taqdīri* adalah suatu kematian yang bukan *ḥaqīqi* dan bukan *ḥukmi*, tetapi semata-mata didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang tersebut sudah meninggal.[40]

b. Hidupnya ahli waris yang berarti para ahli waris benar-benar hidup pada saat kematian pewaris sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu atau meninggal bersama-sama.

c. Diketahuinya posisi masing-masing ahli waris, posisi para ahli waris hendaklah diketahui dengan pasti kedudukannya dalam suatu hubungannya dengan pewaris, karena dengan diketahuinya kedudukan masing-masing ahli waris maka akan diketahui pula berapa jumlah harta yang harus diberikan kepadanya.

---

[40] *Ibid.;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak ada penghalang mewarisi. beberapa hal yang menyebabkan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta waris, yaitu Budak (*al-'Abdun*), Pembunuhan *(al-Qatl)* dan Perbedaan agama (*ikhtilaf al-dīn*).

D. Sebab-Sebab Mewarisi

Peralihan harta dapat terjadi apabila terdapat sebab-sebab yang mengikat antara pewaris dengan ahli warisnya. Adapun sebab-sebab yang dapat menyebabkan seseorang saling waris mewarisi adalah:

1. Perkawinan (*an-Nikāḥ*)

Adanya hubungan pernikahan yang sah atau tidak *fāsid*, sekalipun belum melakukan hubungan intim, maka seseorang itu berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pasangannya dari bagian yang telah dipastikan, bukan berupa *'aṣabah*.[41]

Perkawinan yang sah menurut Syarī'at merupakan suatu ikatan yang sangat kuat mempertemukan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang abadi.[42]

Dalam perkembangannya di Indonesia, UU No. 1 tahun 1974 menempatkan pencatatan suatu perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian telah melakukan perkawinan. Hal tersebut sesuai

[41] Wahbah Zuhaiyliy, *Fiqh Imam Syafi'ī (terj)*, (Jakarta: Halmahera, 2010), 80;
[42] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 113;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa: tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[43]

Pencatatan bukanlah suatu hal yang menetukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun perkawinan yang sah adalah kalau telah dilakukan sesuai dengan ketentuan agamanya, walaupun tidak dicatatkan atau belum didaftarkan. Dalam surat keputusan Mahkamah Islam Tinggi pada tahun 1953 No. 23/19 menegaskan bahwa bila rukun nikah telah lengkap maka nikahnya sah meskipun belum dicatatkan, sedangkan yang bersangkutan dikenakan denda karena tidak didaftarkannya nikah itu.[44]

persyaratan bagi sebab-sebab bisa saling mewarisi dari akibat perkawinan adalah apabila ikatan perkawinan antara suami istri masih utuh atau dianggap utuh. Perkawinan dapat dikatakan utuh apabila di antara keduanya tidak dalam keadaan talak *ba'in* maupun *raj'iy*. Sedangkan perkawinan dianggap utuh jika perkawinan tersebut dalam keadaan *talak raj'iy* tetapi masih dalam masa *'iddah*.[45]

2. Kekerabatan (*an-Nasb)*

---

[43] Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010) , 294;

[44] *Ibid*, 295;

[45] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 65;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara sebab mewarisi harta seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya.

Kekerabatan yaitu hubungan *nasabiyah* antara pewaris dengan ahli waris. Kekerabatan merupakan sebab yang paling kuat dalam hal waris mewarisi. Kekerabatan ini terdiri atas *al-furū'* (keturunan ke bawah), *al-uṣūl* (keturunan ke atas), dan *al-hawasyi* (keturunan menyamping).[46]

3. Memerdekakan Budak *(Walā')*

Secara etimologi *walā'* berarti persahabatan, nikmat kemerdekaan, atau pertolongan untuk memperkuat kekerabatan.[47] Sedangkan secara terminologi *walā'* adalah kekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syara' antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya disebabkan adanya pembebasan budak.[48]

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya sebab kewarisan dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu sebab *nasabiyah* (adanya hubungan kekeluargaan), dan sebab *sababiyah* (dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu). Kekerabatan termasuk dalam kategori sebab *nasabiyah,* sedangkan perkawinan dan *walā'* merupakan bagian dari sebab *sababiyah.*

---

[46] *Ibid.,* 116;

[47] Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 68;

[48] Suparman Usman, *Fiqih Mawaris,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 29;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sebab-Sebab yang Menghalangi untuk Mewarisi

Menurut hukum Islam ada bermacam-macam yang menjadi penghalang seseorang menerima warisan. Para ulama telah sepakat bahwa yang menjadi penghalang mendapatkan waris antara lain ialah[49] :

1. Perbudakan

Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda, dan status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi orang asing. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'ān surah al-Naḥl ayat 75 :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (٧٥)

Artinya: *"Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui" (Q.S. al-Naḥl: 75).*[50]

---

[49] Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Trasformatif,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997) , 29;

[50] Departemen Agama RI, *al-Qur'an,* 275;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pembunuhan

Orang yang membunuh pewaris tidak berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ": الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ (رواه الترمذي)[51]

Artinya : *Abū hurairah menyampaikan sabda Rasulullah SAW* ***bahwa*** *pembunuh tidak mewaris dari pewaris yang dibunuh (H.R. al - Tirmiẓi)*

3. Berlainan Agama

Orang yang berbeda agama tidak bisa saling mewarisi. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'ān surah al- Baqarah ayat 221:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Artinya : ***"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-***

[51] Abu Isa, Muhammad Bin Isa Bin Saurah At Tirmiẓi, *Sunan At-Tirmiẓi Juz IV* (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 370;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (Q.S. al- Baqarah : 221).[52]

4. Murtad

Orang yang murtad tidak ada lagi hak untuk mewarisi harta dari kerabatnya yang Islam karena dianggap kafir. Hal ini Berdasarkan Ḥadīst Rasulullah SAW.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه الترمذي)[53]

Artinya : *"Usamah bin Zaid sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam". (H.R. al - Tirmiẓi)*

5. Hilang tanpa Berita

Karena seorang hilang tanpa berita dan tidak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama 4 tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati *ḥukmi*) dengan sendirinya tidak mewaris (mafqūd). Dan yang menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.[54]

---

[52] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, 35;*

[53] Abu Isa, Muhammad Bin Isa Bin Saurah At Tirmiẓi, Juz IV (Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), 369;

[54] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 114 ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Asas-Asas dalam Kewarisan

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas hukum yang diambil dari al-Qur'ān dan as-Sunnah yang berkaitan dengan sifat peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu:

1. Asas *Ijbāri*

Kata *ijbāri* secara leksikal berarti memaksa yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri.[55] Dalam arti istilah *ijbāri* adalah peralihan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris berlaku dengan sendiri menurut kehendak Allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris.[56] Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak si pewaris atau ahli warisnya.[57]

Asas *ijbāri* ini dapat dilihat dari berbagai segi sebagaimana tercantum dalam surah al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 176, yaitu:

a. Dari segi peralihan harta

b. Dari segi jumlah pembagian

---

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 17;
[56] Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, 119;
[57] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 19;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dari segi kepada siapa harta itu beralih[58]

2. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari pihak kerabat keturunan laki-laki dan dari pihak kerabat keturunan perempuan.[59]

Asas ini dapat dijumpai dasar hukumnya dalam al-Qur'ān surat al-Nisā' ayat 7, 11, 176. Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki dan perempuan berhak mendapat warisan dari pihak ayah dan ibunya. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat dikenal adanya garis keturunan patrilineal, matrilineal, dan bilateral, sedangkan hukum kewarisan Islam lebih menggunakan sistem kekerabatan bilateral sebagai landasan dalam membagikan harta warisan.

3. Asas Individual

Asas individual dalam hukum kewarisan Islam adalah hak setiap ahli waris (secara individu) untuk memperoleh bagian yang didapatnya tanpa terikat oleh ahli waris lainnya.[60] Harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Seluruh harta warisan dihitung dan dinyatakan

---

[58] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam,* 36;
[59] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam,* 20;
[60] *Ibid.,*37;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam suatu nilai yang bisa dibagi, kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak sesuai dengan kadar bagian masing-masing.[61]

Asas individual ini diterapkan dalam sistem kewarisan Islam, agar tidak ada harta milik orang lain yang termiliki secara aniaya sehingga para ahli waris mendapat jaminan untuk memperoleh harta bagiannya masing-masing tanpa adanya gangguan dari ahli waris lainnya. Masing-masing ahli waris memiliki kebebasan dalam menentukan pengalokasian harta bagian yang telah diperolehnya tanpa campur tangan ahli waris lainnya.[62]

Asas individual ini meliputi tiga hal yaitu:

a. Hitungan harta warisan

Artinya bahwa harta warisan harus dihitung bagian-bagiannya sesuai dengan pembagian yang diterangkan dalam al-Qur'ān yang mencerminkan adanya asas individual, sehingga ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing.

b. Pembagian harta warisan

Setelah perhitungan harta warisan selesai dilakukan, maka masing-masing ahli waris berhak menerima bagian warisannya sesuai dengan hasil perhitungan tersebut. Dalam hal ini para ahli waris termasuk sebagai orang yang mempunyai *ahliyyatul wujūb.* Artinya mereka

---

[61] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 21;
[62] *Ibid.;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua berhak menerima bagian masing-masing, akan tetapi belum tentu boleh men*taṣarruf*kannya sendiri.

c. Pen*taṣ*arrufan harta yang diperoleh dari bagian warisan

Setiap individu dari para ahli waris dalam hal ini berhak untuk men*taṣarruf*kan harta yang diperolehnya dari pembagian harta warisan. Dalam Ushul Fiqh mereka termasuk orang yang mempunyai *ahliyyatul ada'*, yakni kemampuan dan kebolehan untuk *mentasarrufkan* hartanya.[63]

Asas individual ini dapat dilihat dalam al-Qur'ān surah al-Nisā' ayat 7 dan 12. Pada ayat 7 secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak untuk menerima warisan dari orang tua dan kerabatnya terlepas dari banyak sedikitnya jumlah harta yang diperoleh sesuai dengan bagian yang telah ditentukan. Sedangkan pada ayat 12 dijelaskan secara terperinci hak dari masing-masing ahli waris secara individual menurut bagian tertentu dan pasti. Hal ini sesuai dengan ketentuan bahwa setiap manusia sebagai individu mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

4. Asas Keadilan

Asas keadilan atau keseimbangan dalam kewarisan Islam mengandung arti bahwa batasan keadilan bukan semata-mata terbatas pada

---

[63] . *Ibid.;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlah harta yang diperoleh ahli waris, akan tetapi keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya serta keseimbangan antara keperluan dan kegunaan dari harta tersebut juga harus diperhatikan.[64]

Secara mendasar perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam surah an-Nisā' ayat 7. Pada surah an-Nisā' ayat 11-12, 176 secara rinci telah menerangkan kesamaan kekuatan hak warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan istri (ayat 12), saudara laki-laki dan perempuan (ayat 12 dan 176).[65]

Tentang jumlah bagian yang didapat oleh laki-laki dan perempuan terdapat dua bentuk, yaitu:

a. Laki-laki mendapat jumlah yang sama banyak dengan perempuan, seperti saudara laki-laki dan saudara perempuan sama-sama mendapatkan bagian 1/6 dalam kasus pewaris tidak memiliki ahli waris langsung atau bapak dan ibu sama-sama mendapatkan 1/6 dalam keadaan pewaris meninggalkan anak kandung.

---

[64] . Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 23;

[65]. Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Qur'an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 75;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari yang didapatkan perempuan. Hal ini dapat dijumpai dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan atau dalam kasus pewaris meninggalkan ahli waris seorang saudara laki-laki dan perempuan.[66]

Apabila ditinjau dari segi jumlah bagian yang diperoleh, memang terjadi perbedaan antara bagian laki-laki dan perempuan. Walaupun berbeda bukan berarti tidak adil, karena keadilan dalam pandangan Islam tidak hanya diukur dengan jumlah bagian yang didapat, akan tetapi juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan dari harta tersebut. Oleh sebab itu, sesungguhnya manfaat yang dirasakan oleh laki-laki dan perempuan dari harta peninggalan yang mereka peroleh adalah sama. Sehingga dapat dipahami bahwa rasa keadilan hukum Islam dalam kewarisan dimana bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan itu didasarkan atas perbedaan tanggung jawab yang pada hakikatnya masing-masing adalah sama dari perbedaan pembagian tersebut.[67]

5. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih depada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.

---

[66] *Ibid.*;

[67] Munawir Sjadjali, dkk, *Polemik Rektualisasi Ajaran Islam,* (Jakarta: Pustaka Punjimas, 1988), 125;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan kewarisan dalam Islam hanya akan terjadi jika pewaris telah meninggal dunia dan ahli waris dalam keadaan hidup pada saat meninggalnya pewaris tersebut.

Menurut jumhur Ulama' meninggalnya pewaris ada 3 macam kematian yaitu:

a. Mati *ḥaqīqi* adalah hilangnya nyawa seseorang yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan.
b. Mati *ḥukmi* adalah kematian seseorang yang disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan yakni antara kemungkinan hidup dan kemungkinan sudah meninggal, akan tetapi harus berdasarkan bukti-bukti yang menguatkan dan meyakinkan.
c. Mati *taqdīri* adalah suatu kematian yang bukan *ḥaqīqi* dan bukan *ḥukmi*, tetapi semata-mata didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang tersebut sudah meninggal.[68] Asas kewarisan akibat kematian ini dapat digali dari penggunaan kata *"waratsa"*, dari keseluruhan pemakaian kata tersebut terlihat bahwa peralihan harta berlaku setelah yang mempunyai harta itu telah meninggal dunia.[69]

---

[68] Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, 79;
[69] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 28;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id